

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian (skripsi) dari seluruh pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, yaitu:

1. Pada praktiknya, sewa jasa lukis Hena ini menggunakan peralatan seperti Hena, *gems*, lem, kuku palsu dan lainnya. Pemesanan jasa Hena dapat melalui media sosial atau datang langsung ke lokasi, selanjutnya konsumen dapat memilih paket dan konsep lukisan Hena yang diinginkan. Pelukis Hena hanya membedakan harga berdasarkan paket Hena atau *request* dan tingkat kesulitan lukisan Hena, karena dalam hal ini pelukis Hena hanya menyewakan jasanya saja. Pada tahap pembayaran jasa Hena, konsumen diharuskan memberi uang muka sebagai tanda jadi terlebih dahulu dan melunasinya di akhir acara.
2. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sewa jasa lukis Hena ini termasuk muamalah yang diperbolehkan. Dalam praktiknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah '*ala al-a'mal*'. Serta terkait pengurangan manfaat barang atau zat barang dan pemindahan kepemilikan barang seperti Hena, *gems*, lem, kuku palsu dan lainnya tersebut di hibahkan oleh Pelukis Hena kepada konsumen, dalam praktiknya juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat hibah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. Pelukis Hena ketika proses transaksi terjadi sebaiknya menjelaskan macam-macam paket yang disediakan secara detail dan terperinci, agar meminimalisir potensi kesalahpahaman antara pelukis Hena dan para konsumennya. Dalam menyediakan paket pelukis Hena memiliki pilihan paket yang sudah ada dan ada juga yang berupa modifikasi. Modifikasi yang dimaksud di sini ialah sesuai konsep atau *request* yang diinginkan oleh para konsumen.
2. Konsumen sebaiknya lebih mengetahui tentang mekanisme praktik sewa jasa lukis Hena yang dilakukan, agar proses transaksi tersebut menjadi saling menguntungkan satu sama lain serta tidak menguntungkan pihak tertentu saja dan merugikan pihak lainnya.
3. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya ialah melakukan penelitian yang mengarah pada praktik modifikasi terkait permintaan para konsumen terhadap sewa jasa lukis Hena perspektif Hukum Ekonomi Syariah.